



**PENETAPAN**

Nomor 1784/Pdt.G/2019/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

**Penggugat**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rismando Siregar, SH, Ermansyah Napitupulu, SH, dan Hamsyaruddin, S.H.I, Advokat yang berkantor di Jl. S Letjend. Suprpto No. 40 Kota Tebing Tinggi 20615, Telp. 22135 – Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 752/KS/2019 tanggal 04 November 2019, sebagai Penggugat;

**Melawan**

**Tergugat**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kabupaten Batu Bara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 November 2019 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1784/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 04 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 1784/Pdt.G/2019/PA.Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada hari Senin tanggal 17 September 1979, sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 256/IV/17/1979 tertanggal 17 September 1979, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Air Putih, dahulu Kabupaten Asahan sekarang Kabupaten Batu Bara;
2. Bahwa atas hal pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat telah cerai ( Perkara Reg. No. 128/Pdt.G/1993/PA-Kis ) di Pengadilan Agama Kisaran, sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 004/AC/1994/PA-Kis tanggal 13 Januari 1994, dan kemudian Penggugat dan Tergugat telah rujuk menurut ketentuan yang berlaku, sesuai dengan Kutipan buku pencatatan rujuk tanggal 5 Maret 1994 No. 01/01/III/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Air Putih Kabupaten Asahan sekarang Kabupaten Batu bara, sebagaimana yang dituangkan dalam Kutipan Akta Nikah No. 256/IV/17/1979 tertanggal 17 September 1979 pada kolom 6 ( enam ) dan 7 ( tujuh ) CATATAN Perubahan Status N.T.C.R. yang ditanda tangani oleh, Drs. M. Adnan Yus Panitera Pengadilan Agama Kisaran;
3. Bahwa setelah rujuk, kedamaian dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran kecil yang masih bisa ditolerir Penggugat dengan Tergugat dan keluarga;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata, kedamaian dan keharmonisan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan berkelanjutan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang bersumber dari tingkah laku dan perbuatan Tergugat kepada Penggugat yang sangat menyakitkan hati Penggugat, sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan lagi oleh pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di Tahun 2007 disebabkan adanya wanita lain sehingga merubah tingkah laku Tergugat, Tergugat sering marah-marah tanpa sebab, sampai menerima

*Halaman 2 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 1784/Pdt.G/2019/PA.Kis*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telpon Hand Phone dari wanita lain, Tergugat diam-diam pergi menghindari dan menjauh, begitu juga dengan menelpon wanita lain tersebut sembunyi-sembunyi seperti Tergugat takut kedengaran percakapannya nanti, kalau ada tamu datang kerumah lebih mementingkan menerima telpon dari wanita lain itu dan langsung pergi menjawab telponnya sejauh mungkin, akibat takut didengar percakapan Tergugat dari pada menerima tamu saat berada di rumah sehingga membuat kecurigaan kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa demikianlah dari tahun ketahun berjalan selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dalam hal yang sama, sehingga pada tahun 2010 kedatangan nomor-nomor Hand Phone wanita lain yang sering dihubungi Tergugat dan kecurigaan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, terbukti dengan memanggil secara baik-baik Tergugat mempertanyakan wanita lain yang dihubungi Tergugat, yang akhirnya Tergugat mengakui berhubungan dengan wanita lain itu sebagai wanita pekerja sex dengan alamatnya di Medan dan anak-anaknya menasehati Tergugat serta mengatakan “ wanita itu suka kepada ayah karena melihat uang ayah banyak bukan karena menyukai ayah “;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat berkelanjutan terjadi terjadi pada tahun 2016, disebabkan uang simpanan tabungan Penggugat dengan Tergugat di Bank Sumut sebesar Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) habis diambil Tergugat, demikian juga di Bank BNI sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) juga diambil Tergugat, hal ini membuat anak-anak Penggugat dengan Tergugat berkumpul memanggil Tergugat dan mempertanyakan kemana ayah buat uang Rp. 30.000.000,- itu sekarang, ayah buat apa uang itu yang dijawab Tergugat menyatakan : “ habis untuk karaoke dan berzina dengan pekerja sex “, dan kemudian Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan anak-anaknya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
8. Bahwa dari tahun ketahun Penggugat tetap bertahan, namun Tergugat tidak berubah dan semangkin aneh-aneh tingkah laku dan perbuatannya, puncaknya pada tanggal 12 Oktober 2019, dimana Tergugat menyuruh

*Halaman 3 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 1784/Pdt.G/2019/PA.Kis*



supaya ikannya disambal aja, dan setelah ikan selesai disambal, tidak berapa lama kemudian Tergugat membeli ayam potong dan menyuruh memasaknya, lalu Tergugat mengatakan “ Nanti banyak-banyak dimasak Bapak ( Tergugat ) tidak memakannya “ langsung Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan meminta ganti uangnya yang dibelikan ayam, karena uangnya tidak diganti Tergugat emosi dengan melemparkan kursi makan dan 2 botol aqua 1 liter kepada Penggugat namun dapat dihindari Penggugat, kemudian Tergugat berteriak sambil memaki Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas didengar dan mengusir Penggugat dari rumah sampai halaman rumah yang dilihat sama tetangga lalu Penggugat menelpon anak laki-lakinya yang bernama Dedy Kurniawan minta dijemput, sesampai dirumah, Dedy Kurniawan meminta kepada ayahnya ( Tergugat ) jangan ribut-ribut malu sama tetangga dan masuk kerumah, namun Tergugat tetap ribut terus, dan Dedy Kurniawan langsung mengajak Ibunya ( Penggugat ) kerumahnya, disaat hendak pergi Penggugat dengan anaknya, Tergugat mengatakan “ pergi kau tak usah pulang-pulang, perempuan apa kau “;

9. Bahwa setelah kepergian Penggugat dengan dijemput anaknya Dedy Kurniawan dari rumah kediaman bersama, anak Penggugat yang bernama Jaka Hadinata pernah dijumpai ayahnya ( Tergugat ) dengan mengatakan pada tanggal 14 Oktober 2019, Tergugat menggunakan uang sebesar Rp. 2.000.000,- bersama wanita pekerja sex menginap di hotel Tebing Tinggi, sesuai pengakuan Tergugat kepada anaknya tersebut ;
10. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas dan oleh karena tidak adanya lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dan didukung karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak 15 Oktober 2019 sampai saat ini, maka merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan bahtera rumah tangga dengan Tergugat, untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa warahmah, serta Penggugat sudah tidak dapat lagi untuk bersuamikan Tergugat ;
11. Bahwa gugatan perceraian ini Penggugat ajukan untuk menghindari hal-hal yang berakibat buruk dan fatal akibat ketidak cocokan lagi antara

*Halaman 4 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 1784/Pdt.G/2019/PA.Kis*



Penggugat dengan Tergugat didalam membina kebahagiaan kehidupan rumah tangga, karena kerukunan hidup rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dibina dan disatukan ;

12. Bahwa berdasarkan posita-posita yang telah diuraikan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hari persidangan dengan memanggil para pihak untuk hadir dipersidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) atas diri Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau : “Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Penggugat diwakili oleh kuasanya telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya disebabkan panggilan kepada Tergugat belum memenuhi administrasi yang berlaku;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat secukupnya kepada Penggugat mohon agar bersabar dan kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat serta tidak meneruskan perkaranya.

Selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan mencabut Perkara Nomor: 1784/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 04 November 2019, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 10 November 2019;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak



terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad;

Menimbang, bahwa Penggugat telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 1784/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 04 November 2019, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 10 November 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan putusan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 6 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 1784/Pdt.G/2019/PA.Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1784/Pdt.G/2019/PA.Kis, kepada Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Raini, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaharuddin dan Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedy Rikiyandi, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Ahmad Raini, S.H**

Hakim Anggota,

**Drs. Jaharuddin**

Hakim Anggota,

**Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, MH**

Panitera Pengganti,

**Dedy Rikiyandi, S.HI**

Perincian Biaya:

- |                |   |    |           |
|----------------|---|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses      | : | Rp | 50.000,00 |

Halaman 7 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 1784/Pdt.G/2019/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp	590.000,00
4. PNBP	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>706.000,00</b>

(tujuh ratus enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 1784/Pdt.G/2019/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)